

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu industri yang sangat berkembang pesat baik itu perusahaan ataupun perkantoran tidak lepas dari peran tenaga kerjanya yang merupakan suatu sumber daya yang menjalankan setiap proses dan aktivitas pekerjaan ditempat tersebut. Dalam menjalankan setiap proses dan aktivitasnya, para pekerja tidak akan lepas dari yang namanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang bisa datang kapanpun dan dimanapun. Bagi setiap orang yang bekerja di suatu industri atau organisasi jasa, keselamatan dan keamanan kerja sangatlah penting, karena masalah keselamatan dan keamanan akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja organisasi. Kecelakaan kerja dalam organisasi akan menimbulkan suatu kerugian besar bagi karyawan dan organisasi itu sendiri¹.

Sebagian besar insiden dan kecelakaan industri terjadi akibat perilaku tidak aman atau berbahaya yang dilakukan pekerja. Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi, 78% kecelakaan biasanya dikaitkan dengan human error (perilaku tidak aman) yang disebabkan oleh peralatan, kondisi berbahaya (*unsafe condition*) menyebabkan peningkatan sebesar 20%, dan faktor lainnya meningkat sebesar 2%¹. Hal ini sesuai dengan Teori Heinrich (1930) yang menyebutkan ada dua faktor utama yang dapat menimbulkan risiko terjadinya bahaya ditempat kerja, yaitu tindakan tidak aman yang dilakukan saat bekerja atau *unsafe action* dan kondisi yang tidak aman yang berasal dari lingkungan kerja itu sendiri atau *unsafe condition*.

Potensi bahaya dan risiko kecelakaan yang terjadi ditempat kerja dapat berasal dari beberapa faktor seperti sistem bekerja yang tidak sesuai prosedur, penggunaan mesin yang tidak hati-hati atau asal-asalan, alat dan bahan yang ingin digunakan, perilaku pekerja itu sendiri, dan bahkan lingkungan kerja tersebut

yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri. Dari beberapa faktor diatas nantinya akan memiliki dampak baik itu terhadap pekerjaanya yang dapat menurunkan efektivitas sehingga akan berdampak pula terhadap produktivitas suatu industri tersebut.

Untuk itu, diterapkanlah berbagai macam aturan baik itu secara global ataupun nasional dalam rangka memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja. Secara global perlindungan tersebut telah banyak diciptakan oleh berbagai macam organisasi dunia seperti ILO dan OHSAS yang telah banyak menetapkan peraturan ataupun standar guna terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja. Secara nasional ada UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang mewajibkan seluruh industri menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman². Ada juga peraturan daerah yang ditetapkan oleh Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan bagi tenaga kerja yang terdapat dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen³. Namun disaat yang sama pekerja juga diwajibkan mematuhi seluruh peraturan yang ada ditempat kerja tersebut.

Walaupun telah banyaknya ditetapkan berbagai macam peraturan baik itu secara global maupun nasional, semua itu tidak akan memberi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Terbukti dari data International Labour Organization (ILO) tahun 2018 menyebutkan, menurut perkiraan ILO, lebih dari 1,8 juta kematian terkait pekerjaan terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Faktanya, dua pertiga kematian terkait pekerjaan di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja⁴. Sementara itu, Komisi Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3N) menunjukkan bahwa kecelakaan kerja meningkat dari tahun ke tahun, dari 82.456 pada tahun 1999, 98.905 pada tahun 2000, dan 104.774 pada tahun 2001⁵.

Dari data Badan Penyelenggaran Jaminan Nasional (BPJS) Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja di Indonesia dari 103.285 Kasus kecelakaan kerja tahun 2013 meningkat mencapai 129.911 kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 jumlah kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus dengan korban meninggal sebanyak 2.375 orang⁶. Di Provinsi Jambi juga disebutkan kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 343 klaim, tahun 2017 sebanyak 629 klaim, tahun 2018 sebanyak 714 klaim, dan sedikit menurun pada tahun 2019 sebanyak 640 klaim⁷.

Dengan banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi baik itu secara global maupun nasional, maka komitmen dan kebijakan suatu industri sangatlah dibutuhkan dalam rangka mengurangi terjadinya potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan manajemen risiko atau *risk management* keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan manajemen risiko itu sendiri ditujukan untuk mengelola suatu risiko yang nantinya dapat menimbulkan suatu bahaya di lingkungan kerja. Adapun komponen dari manajemen risiko itu sendiri yaitu identifikasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko⁸.

Perumda Tirta Pengabuan adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang penyediaan serta pendistribusian air bersih untuk kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu instalasi yaitu instalasi pengolahan air di Perumda Tirta Pengabuan yang memiliki peran sangat penting dalam menangani berbagai macam kegiatan kerja mulai dari proses pengolahan air, perbaikan mesin dan alat yang digunakan dalam melakukan proses pengolahan air, hingga penambahan bahan kimia terhadap air yang nantinya air itu akan di distribusikan ke rumah-rumah warga. Dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih ini tidak luput dari yang namanya bahaya. Seperti pada saat proses pengolahan air, sampah yang tersaring pada saringan akan dibuang secara manual oleh pekerja yang nantinya bisa menimbulkan terjadinya suatu potensi bahaya yang terjadi, seperti terjatuh dari tangki penampungan air, lalu pada saat proses perbaikan mesin dan alat yang digunakan juga dapat menimbulkan terjadinya suatu potensi bahaya. Hal

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosia dan Erwin (2014) yang berjudul Risk Assesmentt pada pekerja maintenance di PT.X didapatkan hasil 23 bahaya yang teridentifikasi dengan penilaian kategori risiko rendah yaitu 10 dan kategori risiko sedang yaitu 13 dengan bahaya seperti tertimpa alat mekanik, kotak perkakas, terjepit, tergores, tertimpa material mesin, tersengat listrik, terhirup debu pengelasan, kebakaran, dll⁹. Selanjutnya juga dapat dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dkk (2015) yang berjudul identifikasi bahaya dan penilaian riisiko K3 pada tindakan perawatan dan perbaikan menggunakan metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment, and Risk Control) di PT.X dengan hasil penilaian risiko mengidentifikasi dari 5 proses tindakan perawatan dan perbaikan terdapat 70 risiko dari 52 bahaya dengan klasifikasi 16% merupakan risiko rendah, 54% risiko sedang, 27% risiko tinggi, dan 3% risiko ekstrim. Pada saat pencampuran bahan kimia kedalam air juga dapat menimbulkan potensi bahaya jika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar operasional¹⁰. Hal ini sejalan dengan penelitian Henri Ponda dan Nurfadilah Fatma (2019) dengan judul Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Departemen Foundry PT. Sicamindo didapatkan hasil bahwa dari 7 aktivitas pekerjaan terdapat banyak sumber bahaya yang berasal dari aktivitas tersebut yang dapat menyebabkan cedera pada seorang pekerja yang berhubungan dengan penggunaan alat pelindung diri (APD)¹¹.

Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan mengidenitfkasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko dengan menggunakan metode HIRARC untuk mengidentifikasi dan menganalisis bahaya yang ada pada Instalasi Pengolahan Air di Perumda Air Minum Tirta Pengabuan. HIRARC itu sendiri adalah suatu rangkaian yang mengidentifikasi bahaya pada aktivitas perusahaan sehari-hari atau non-harian, kemudian melakukan penilaian risiko atas bahaya tersebut, kemudian merumuskan prosedur pengendalian untuk meminimalkan tingkat risiko kecelakaan tersebut¹².

Identifikasi perlu dilakukan untuk melakukan penilaian risiko dari bahaya dan nantinya diperoleh pengendalian bahaya untuk meminimalisir risiko bagi pekerja. Melalui observasi pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa masih banyak potensi bahaya yang ada seperti salah satunya yaitu *unsafe action* atau tindakan tidak aman yang menimbulkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga menimbulkan setidaknya kecelakaan ringan pada saat aktivitas pekerjaan. Kejadian seperti ini memperlihatkan bahwa walaupun telah diterapkannya manajemen risiko, namun kontrol sangat diperlukan terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan seorang pekerja.

Sejauh penelusuran peneliti belum terdapat penelitian sejenis yang dilakukan pada instalasi pengolahan air. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Identifikasi Bahaya dan Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Upaya Pengendaliannya Pada Instalasi Pengolahan Air Di Perumda Tirta Pengabuan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas rumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana analisis bahaya dan penilaian risiko Pada Instalasi Pengolahan Air Di Perumda Tirta Pengabuan ?
- b. Bagaimana upaya pengendalian bahaya yang dilakukan Pada Instalasi Pengolahan Air Di Perumda Tirta Pengabuan ?

1.3 Tujuan

- a. Untuk menganalisis bahaya dan menilai risiko pada Instalasi Pengolahan Air di Perumda Tirta Pengabuan
- b. Untuk mengetahui pengendalian bahaya yang dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air di Perumda Tirta Pengabuan

1.4 Manfaat

1.4.1. Peneliti

Menambah wawasan serta pengalaman didalam melakukan penelitian, serta melatih pola pikir menjadi lebih kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.4.2. Perumda Tirta Pengabuan

Diharapkan dapat menambah informasi bagi Perumda Tirta Pengabuan terkait bahaya-bahaya yang ada di Perumda Tirta Pengabuan serta cara pengendaliannya khususnya di bagian Instalasi Pengolahan Air (IPA).

1.4.3. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Menambahkan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, serta menambah bahan bacaan ilmiah pada perpustakaan.